

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>18</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris (*socio law research*)<sup>19</sup>, yang mengkaji ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini hendak mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang pendaftaran merek kain tapis (pendaftaran merek tangan emas pada kain tapis).

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Cetakan Ketiga, UI Press, 1986, hlm. 42.

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2004 hlm. 40.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksploratif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data awal melalui penjelajahan (*exploration*) terhadap hukum positif tertulis tidak perlu merumuskan masalah sebagai dasar kajian, sudah cukup menggunakan logika hukum.<sup>20</sup> Penelitian ini adalah untuk persyaratan yang harus dipenuhi merek agar dapat terdaftar merek dari kain tapis tersebut. Pihak-pihak yang berhak dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tapis dan syarat dan tata cara permohonan merek kain tapis tangan emas.

## **C. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang menggali hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami oleh masyarakat<sup>21</sup>. pendekatan yang berdasarkan pada ilmu tentang kaedah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan rumusan kaedah hukum. Sehingga berpedoman pada studi pustaka. Sumber studi pustaka yang digunakan adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, buku-buku dan literatur-literatur serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan merek. Dan juga menggunakan data-data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm. 114.

<sup>21</sup> *Ibid* hlm. 40

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan data primer hanya sebagai pendukung data sekunder. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang bersifat hanya sebagai pendukung data sekunder berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, terdiri dari instansi pemerintah dan pelaku usaha kain tapis.
- b. Data sekunder yaitu data utama yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan berupa bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
  1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berasal dari:
    - 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
    - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek
    - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Klasifikasi Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31)
  2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu

pandangan dan pendapat para ahli (pakar), akademisi, ataupun praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, maupun literatur lainnya yang relevan yang ada hubungannya dengan merek.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah berita dari surat kabar, internet, dan kamus bahasa Indonesia.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan merek dan kain tapis Lampung;
- b. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan;
- c. Inventarisasi data sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan;

- d. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

## 2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan sifatnya hanya sebagai pendukung data sekunder, yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan Bapak Masriakromi pada Kanwil Kemenhumkam Lampung dan Ibu Rusiana sebagai pemilik Tapis Tangan Emas, kemudian diadakan pencatatan terhadap hasil tanya jawab tersebut.

## 3. Pengamatan (Observasi)

Yaitu mengamati secara langsung merek tapis tangan emas sebagai obyek yang diteliti, mengambil dokumentasi, dan mencatat data yang ada di lapangan yang berguna dalam penelitian ini.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik studi pustaka maupun hasil dari wawancara tersebut diolah untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan;
2. Pemeriksaan data *editing*, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan jelas, relevan dengan permasalahan;
3. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
4. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data yang telah diolah tersebut menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan urutan

masalah yang diteliti. Setelah cukup lengkap maka selanjutnya akan diadakan persiapan analisis data.

### **G. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan metode yang dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta inteprestasi.